



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan administrasi perizinan izin mendirikan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Kas Daerah adalah kas pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pemegang Kas Daerah adalah orang yang disertai kewenangan dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Bangunan adalah bangunan -bangunan baik yang bersifat permanen, semi permanen ataupun darurat yang disusun atau dibentuk dari bahan-bahan material menjadi suatu konstruksi yang didirikan dibawah atau diatas permukaan tanah atau dibawah atau diatas permukaan perairan.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
13. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
14. Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau konstruksi.
15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan temporer (darurat) adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
17. Jalan protokol adalah Jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.

18. Jalan kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
19. Jalan lokal adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
20. Jalan antar lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter.
21. Gang adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter.
22. Jalan gertak kayu adalah jalan lingkung atau gang dengan menggunakan konstruksi kayu.
23. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan-bangunan.
24. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling atau pekarangan.
25. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling atau pekarangan.
26. Koefisien tinggi bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut.
27. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
28. Advis planing adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat yang berisikan advis – advis perencanaan bangunan antara lain berisikan informasi tentang luasan.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi dan / atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

30. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah persyaratan teknis maksimum yang di izinkan dalam pelaksanaan pembangunan bangunan.
31. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) adalah pemberian IMB untuk bangunan yang telah lama berdiri, tetapi belum mempunyai Izin dan IMB hanya dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis, lokasi, peruntukan dan penggunaan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang–Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Pembayaran adalah besarnya jumlah uang yang dibayar oleh wajib retribusi pada setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
37. Bangunan pendahuluan adalah merupakan bangunan yang di bangun sebagai dasar mendirikan bangunan.
38. Izin bangunan tetap adalah Izin yang diberikan kepada setiap pemilik bangunan.
39. Bukti kepemilikan tanah adalah berupa sertifikat tanah, akte jual beli, surat hibah atau warisan dan atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan terhadap Bangunan Milik Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah dan Badan-Badan Sosial lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan .
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di golongankan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas koefisien kota, koefisien jalan, koefisien guna bangunan, koefisien jenis bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Kota (KK)

No	Hirarki Kota	Koefisien
1.	Bangunan di pusat kota / BWK.I	1,00
2.	Bangunan di tengah Kota / BWK.II	0,75
3.	Bangunan di wilayah Kota / BWK.III	0,45
4.	Bangunan di pinggiran / BWK.IV	0,25

b. Koefisien Kelas Jalan (KKJ)

No	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir jalan / Utama > 8 m	1,50
2.	Bangunan di pinggir jalan kolektor > 7 m	1,25
3.	Bangunan di pinggir jalan lokal >5 m	1,00
4.	Bangunan di pinggir antar lingkungan < 5 m	0,75
5.	Bangunan di pinggir gang < 3 m	0,50
6.	Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan dan gert	0,25

c. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5,00

d. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 (satu) lantai	1,00
2.	Bangunan 2 (dua) lantai	1,50
3.	Bangunan 3 (tiga) lantai	2,50
4.	Bangunan 4 (empat) lantai	3,00
5.	Bangunan 5 (lima) lantai	4,00
6.	Bangunan 6 s/d 10 lantai	9,00
7.	Bangunan 11 s/d 15 lantai	14,00
8.	Bangunan 16 s/d 20 lantai	19,00
9.	Bangunan 21 s/d 25 lantai	24,00

e. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Fasilitas Umum	0,50
3.	Bangunan Pendidikan	0,50
4.	Bangunan Kantor Swasta	0,75
5.	Bangunan Perumahan	1,00
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Tower	3,00

f. Koefisien Jenis Bangunan (KJB)

No	Jenis Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Darurat	0,50
2.	Bangunan Sementara	0,75
3.	Bangunan Semi Permanen	1,50
4.	Bangunan Permanen	2,00

g. Koefisien Status Bangunan (KSB)

No.	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Swasta	1,50

- (4) Tingkat pengguna jasa dihitung sebagai perkalian koefisien – koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Guna Bangunan	Besar tarif Retribusi / Izin
1.	Bangunan Sosial	Rp. 150.000,00
2.	Bangunan Fasilitas Umum	Rp. 175.000,00
3.	Bangunan Pendidikan	Rp. 160.000,00
4.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	Rp. 170.000,00
5.	Bangunan Perumahan	Rp. 155.000,00
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Rp. 200.000,00
7.	Bangunan Industri	Rp. 250.000,00
8.	Bangunan Khusus	Rp. 300.000,00
9.	Bangunan Campuran	Rp. 165.000,00
10.	Bangunan Tower :	
	I. Menara dengan rangka baja :	
	a. Tinggi 20 – 30 m	Rp. 25.000.000,00 / Unit
	b. Tinggi 30 – 45 m	Rp. 35.000.000,00 / Unit
	c. Tinggi 45 – 75 m	Rp. 50.000.000, 00 / Unit
	d. Tinggi diatas 75 m	Rp. 100.000.000,00 /
		Unit

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian .
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) dengan tingkat penggunaan.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi dan telah diperiksa ulang oleh pemeriksa lapangan maka dilakukan perhitungan retribusi berdasarkan laporan pemeriksaan dan gambar usulan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya surat setoran.
- (3) Retribusi disetor kepada Bendahara Penerima pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan.
- (5) Tata cara pemungutan , pembayaran , tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XI
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 15

- (1) Penyetoran dilakukan oleh bendaharawan penerima yang ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD.
- (2) Penyetoran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bendaharawan Penerima diwajibkan menyetor uang hasil pemungutan retribusi secara bruto ke Kas Daerah setiap akhir hari kerja.
- (4) Tata cara penyetoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar , atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan

- penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
 - (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran .
 - (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XIII
P E R I Z I N A N
Pasal 17

- (1) Setiap mendirikan dan membongkar bangunan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan oleh Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Untuk mendapat izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewenangan terhadap pemberian izin mendirikan bangunan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan tersebar di seluruh Kecamatan, meliputi, bangunan Pemerintah, ruko, pasar, station pengisian bahan bakar umum (SPBU), perkebunan, sarana telekomunikasi, baleho, sarana olah raga, perhotelan, bangunan milik pribadi, losmen, rumah kos, restoran, swalayan, kios, pengetaman kayu , Soumil , Home Industri , mini market, pagar tembok, jembatan besi , jembatan kayu (belian, dan kayu kelas I), papan reklame, Pos Jaga, kelembagaan atau kantor dan bangunan industri;

- b. Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, memiliki batasan kewenangan memberikan rekomendasi kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Tata cara persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disertai rekomendasi dari Camat;
 - b. pemohon izin harus pemilik bangunan atau kuasanya;
 - c. pemohon izin mendirikan bangunan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. photo copy surat - surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (telah dilegalisir);
 - 2. photo copy KTP pemohon atau kuasanya;
 - 3. photo copy tanda lunas PBB tahun berjalan;
 - 4. gambar bangunan atau denah bangunan;
 - 5. persetujuan advis plaining;
 - 6. rekomendasi Camat;
 - 7. izin lingkungan.
 - d. bukti pemilikan tanah adalah dapat berupa :
 - 1. sertifikat;
 - 2. akte Jual Beli;
 - 3. surat hibah atau warisan dan sejenisnya;
 - 4. surat lain yang merupakan kelengkapan hak atas tanah.
 - e. gambar bangunan untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah gambar denah, tampak bangunan, potongan gambar situasi dan detail-detail lain yang dianggap perlu sesuai dengan standar -standar teknis. Khusus untuk penertiban IMB, cukup dilampirkan gambar denah, situasi dan photo bangunan.
 - f. atas permohonan tersebut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memberikan pelayanan berupa advis teknis dan non teknis atas bangunan tersebut serta penetapan besarnya retribusi yang harus dilunasi.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. pemohon atau wajib retribusi mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendapatkan pengurangan ataupun keringanan dengan memberikan alasan-alasan untuk dipertimbangkan;
 - b. pengurangan atau keringanan yang diberikan dapat berupa pengurangan jumlah pembayaran (discuont) ataupun berupa kemudahan untuk mengangsur retribusi dalam beberapa kali pembayaran tanpa dikenakan denda administrasi 2 % (dua persen) perbulan;
 - c. pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam seperti banjir, huru hara, tanah longsor , kebakaran, gempa , angin topan atau hal-hal lain.

BAB XV
KEBERATAN DARI WAJIB RETRIBUSI DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

KEBERATAN DARI WAJIB RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi wajib mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran reribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan Sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama, alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan / atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti kuat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perihal kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui batas 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENCABUTAN, PERALIHAN DAN BATALNYA IZIN

Bagian Kesatu

Pencabutan

Pasal 26

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :
 - a. terbukti dikemudian hari bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah diberikan;
 - c. lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - d. surat izin tidak dapat lagi berlaku bilamana si pemegang surat izin tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan.
- (2) Pencabutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua

Peralihan

Pasal 27

- (1) Peralihan izin dilarang tanpa persetujuan dari Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Persetujuan Bupati Kapuas Hulu dapat diberikan apabila :
 - a. adanya peralihan hak atas tanah;
 - b. tidak merubah bangunan yang telah ditetapkan dalam izin.

Bagian Ketiga

Batalnya Izin

Pasal 28

Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya apabila :

- a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin terbit, kecuali apabila ada alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada waktu mengajukan permohonan izin.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIX

PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu

Penertiban

Pasal 30

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTDL, dan / atau

- RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
 - (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 31

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan / atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dikenakan sanksi administrasi berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 32

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan / atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan / atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Bagian Kedua
Pembongkaran
Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat Keputusan Penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3) Penertiban dan Pembongkaran dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta instansi terkait atas Perintah Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e:

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Maret 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

Ir. H. M. S U K R I
Pembina Utama Muda
Nip. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat terwujud.

Disisi lain prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa perizinan tertentu khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangannya perlu didasarkan atas kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Sasaran dalam penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang penghasilan menengah kebawah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun daerah, perlu dilakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Serta untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seperti diketahui bahwa retribusi izin mendirikan bangunan yang dikenakan pada subjek retribusi di Kabupaten Kapuas Hulu, saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, tentang Retribusi Mendirikan Bangunan serta pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan sudah harus direvisi.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka retribusi izin mendirikan bangunan merupakan retribusi yang cukup potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
Ayat 3
Point e

Bangunan khusus adalah antara lain Gedung Olah Raga, perumahan dan perkantoran yang berada di lokasi perkebunan, Kafe, Karauke, Baleho / Papan Iklan , Rumah Kost, Hotel , Restoran , Penginapan Melati, Losmen, Poliklinik , Apotik , Perbengkelan .

Bangunan Campuran antara lain , bangunan yang penggunaannya untuk usaha dan tempat tinggal , Ruko.

Point f

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibangun setelah terjadi bencana alam dengan menggunakan bahan bangunan yang sederhana.

Bangunan sementara adalah bangunan yang dibangun yang penggunaannya sementara waktu dengan bahan bangunan kelas III dan sejenisnya, sederhana, seperti Barak Kerja .

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dibangun dengan menggunakan bahan kayu kelas I dan kelas II dan sejenisnya.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang dibangun dengan menggunakan bahan struktur beton , rangka baja, rangka besi dan bahan pabrikan.

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas